



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** sebagai berikut antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tamalabang, 24 November 1975, NIK. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone : XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul Basyar Bin Hasanudin Omy, S.H., advokat pada kantor SYAHRUL BASYAR BIN HASANUDIN OMY, S.H., DAN REKAN, yang berkantor di Batutenata, RT.003/RW.002, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor: 16/REG.SK/2021/PA.Klb, tanggal 5 Oktober 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Atambua, 01 Februari 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan XXXXX, tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2021, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 1 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang Sah, yang menikah pada tanggal 18 Desember 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan pada 18 Desember 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah harta bersama dengan isteri pertama di XXXXX, Kecamatan Motongbang, Kabupaten Alor, sampai dengan November 2020, Pemohon pindah rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan menetap sampai dengan saat ini.
3. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menikah dengan mantan istri pertama dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA dan ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA kemudian bercerai dan Pemohon menikah lagi dengan Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Laki-Laki), umur \pm 5 tahun (lahir di Kalabahi tahun 2016), anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, sampai dengan awal 2017 mulai timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai dengan Termohon merobek buku nikah hanya karena Termohon tidak menyukai jika Pemohon menafkahi anak-anak Pemohon dari mantan istri pertama yang saat ini tinggal di Kabupaten Halmahera, Tengah Provinsi Maluku utara;
5. Bahwa sekitar Desember 2018, mantan istri menghubungi Pemohon dan mengabarkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA mengalami sakit Kanker Getah Bening sehingga sekitar bulan Januari 2019, Pemohon langsung berangkat ke Kabupaten Halmahera, Tengah Provinsi Maluku utara, untuk hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon namun kedatangan anak tersebut justru membuat pertengkaran lebih sering terjadi sehingga anak tidak betah dan pindah di rumah orang tua Pemohon.
6. Bahwa sejak anak Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon secara diam-diam selalu mengantar ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA untuk melakukan Kemothorapi di Rumah Sakit Umum Yohanes Kupang namun karena tidak ada perubahan maka Pemohon merujuk anak Pemohon dari Rumah Sakit Umum Yohanes Kupang ke rumah sakit Wahidin kota Makasar namun sesampai disana pengobatan terkendala dengan Wabah Covid 19 sehingga seluruh aktivitas di rumah sakit dihentikan sehingga Pemohon mengajak ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA untuk kembali ke Alor namun ditolak oleh anak dengan alasan tidak ingin Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara dia sehingga ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA balik ke ibunya di Kabupaten Halmahera, Tengah Provinsi Maluku utara;
7. Bahwa puncak dari kesabaran Pemohon yaitu selang 3 bulan setelah berpisah dengan ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA, anak Pemohon meninggal dunia hal ini yang membuat Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Termohon.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lewat Handphone namun hanya untuk meminta nafkah anak, dan sampai dengan saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa perceraian ini sudah mendapat persetujuan dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor XXXXX. Yang dikeluarkan oleh Bupati Alor tertanggal 25 agustus 2021.

11. Bahwa Pemohon memohon kepada majelis untuk dilakukan pembagian hak anak sesuai dengan jumlah gaji yang diterima oleh Pemohon di rekening Bank NTT dengan No Rekening : XXXXX an.

PEMOHON

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Memohon kepada majelis agar menetapkan jumlah besaran nafkah anak dari mantan isteri pertama atas nama (**ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELUMNYA) dan anak Pemohon dengan Termohon atas nama (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) disesuaikan dengan gaji Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa terkait kelengkapan Kuasa Hukum Pemohon, yakni atas nama **Syahrul Basyar Bin Hasanudin Omy, S.H.**, pada saat hadir di persidangan pertama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dibawah register Nomor : 16/REG.SK/2021/PA.Klb., tanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Syahirul Alim, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 10 November 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Termohon, kemudian atas penjelasan tersebut Termohon telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi berdasarkan Surat Persetujuan Termohon tertanggal 15 November 2021 dengan domisili elektronik XXXXX;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 November 2021, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan disertai perubahan sebagai berikut :

1. Pada alamat Identitas Pemohon dalam Surat Permohonan tertulis "XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur," yang benar adalah "XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur", oleh karena itu berkaitan dengan alamat Identitas Pemohon dalam surat Permohonan dirubah sebagaimana perubahan ini;
2. Pada alamat tempat tinggal bersama dalam Posita angka 2 (dua) tertulis "XXXXX, **Kecamatan Motongbang**, Kabupaten Alor," yang benar adalah "XXXXX, **Kecamatan Teluk Mutiara**, Kabupaten Alor," dan yang tertulis "XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor," yang benar adalah "XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor", oleh karena itu berkaitan dengan alamat tempat tinggal bersama dalam Posita angka 2 (dua) dalam surat Permohonan dirubah sebagaimana perubahan ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** poin satu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa **benar** poin dua, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor namun tidan benar Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX pada bulan November 2020 yang benar pada awal bulan Januari 2021;
3. Bahwa **benar** poin tiga, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah dan telah dikaruniai 2 Orang anak bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA dan ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA dan setelah bercerai dengan isteri pertama barulah Pemohon menikah lagi dengan Termohon dan dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



TERMOHON, (laki – laki), umur 5 tahun. Anak tersebut dalam asuhan termohon.

4. Bahwa **benar** poin empat, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis sampai awal tahun 2017 namun **tidak benar** Termohon merobek buku nikah hanya karena Termohon tidak menyukai jika Pemohon menafkahi anak – anak Pemohon dari mantan isteri pertama **yang benar** masalahnya adalah :

4.1. Pemohon selama memberi nafkah kepada anak-anaknya. Pemohon tidak pernah memberitahu Termohon

4.2. Termohon sering mendapati percakapan mesra antara Pemohon dengan mantan isterinya yang berstatus janda yang dalam sms itu Pemohon merayu mantan dengan kata – kata manisnya dan dari situlah Termohon mengetahui kalau Hpnya Pemohon lebih dari satu yang disembunyikan dari Termohon;

4.3. Pemohon dan Termohon pernah berniat berangkat bersama untuk menjenguk anak Pemohon yang sedang sakit kanker getah bening di Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara namun pada saat keberangkatan Pemohon malah pergi sendiri dan selama Pemohon dinana Pemohon jarang member kabar dan susah dihubungi sehingga Termohon mengadukan hal tersebut kepada kakak Pemohon barulah ada sedikit komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa poin lima **benar** bahwa sekitar bulan Desember 2018, mantan isteri mengabarkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA mengalami sakit kanker getah bening sehingga pada bulan Januari 2019, Pemohon berangkat ke Halmahera untuk menjemput anak tersebut untuk hidup bersama Pemohon dan Termohon namun **tidak benar** kalau setelah anak dibawa Pemohon tinggal bersama di Alor jadi pemicu sering terjadi pertengkaran **yang benar** adalah anak Pemohon sendirlah yang tidak pernah mau dirawat oleh Termohon padahal Termohon sudah cukup berusaha menyiapkan makanan namun tidak pernah dimakan oleh anak tersebut dan oleh karena Termohon juga sudah berusaha memberitahukan pada Pemohon untuk dapat menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak agar mau menerima dan menghargai upaya Termohon sebagai ibu sambung anak tersebut akan tetapi tidak dihiraukan Pemohon sehingga Pemohon memindahkan anak ke rumah orang tua Pemohon dan Selama anak tinggal dirumah orang tua Pemohon.;

6. Bahwa **tidak benar** poin enam, Pemohon **secara diam – diam** selalu mengantar anak putri (alm) untuk melakukan kemoterapi di Rumah sakit Umum Yohannes Kupang yang benar adalah meskipun anak Pemohon tidak pernah mau melibatkan Termohon dalam pengobatannya namun dalam hal keberangkatatan Pemohon dan anak di Kupang adalah dengan sepengetahuan Termohon dan selama pengobatan anak di Kupang Termohon juga menunjukkan perhatian degan meminta agar Pemohon dan anak mau menginap dirumah dan menggunakan kendaraan (motor) milik orang tua Termohon;

7. Bahwa poin tujuh tidak benar karena setelah anak (alm) meninggal, Pemohon dan Termohon masih tetap kembali hidup bahagia bersama layaknya suami isteri dan pada tanggal 22 September 2020 Pemohon masih mengantar Termohon dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ke Kupang untuk operasi pemasangan pen pada pergelangan tangan Termohon akibat kecelakaan bermotor dengan ponakan Pemohon namun sesampainya di Kupang keesokan harinya Pemohon langsung pulang ke Alor dan berjanji akan ke Kupang jika jadwal operasi telah di tetapkan namun setelah kembalinya Pemohon di Alor Pemohon susah dihubungi via sms,wa atau telpon. Seminggu sebelum jadwal operasi, Termohon meminta Pemohon untuk hadir menemani proses operasi namun dijawab via telpon dengan kasar alasannya sibuk dengan urusan kantor dan sebulan kemudian Termohon kembali menjalani operasi yang kedua kalinya dan Termohon meminta Pemohon untuk menemani Termohon namun selalu beralasan sibuk sehingga saat pemulihan pada seminggu Termohon meminta Pemohon untuk menjemput Termohon dan anak di Kupang karena kondisi pergelangan tangan yg belum sembuh total pasca operasi namun kembali ditolak dengan alasan yang sama dan berjanji akan menjemput di pelabuhan very Alor. akan tetapi tidak dijemput sehingga pada pertengahan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2021 saat Termohon kembali ke Alor barulah terjadi pertengkaran yang penyelesaiannya :

- a. Pemohon sering pulang larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah dengan alasan banyak pekerjaan sehingga pada saat Termohon menasehati maka pada bulan Januari 2021 Pemohon tidak pulang ke rumah lagi, sebagai isteri sah maka Termohon berupaya untuk mencari tahu dengan mendatangi tempat tugas Pemohon di Puskesmas Ternate namun saati Termohon menanyakan baik – baik Pemohon malah melempari Termohon dengan sepatu, secara reflex maka sepatu itu Termohon lempar kembali ke Pemohon dan pada saat itu juga Termohon menemukan surat di saku celana Pemohon yang berisi tentang ungkapan perasaan terhadap lawan jenis;
- b. Setelah terjadi keributan di Puskesmas Ternate, banyak rekan kerja dan masyarakat juga menguatkan isu kedekatan antara Pemohon dan bendaharanya;

8. Bahwa terhadap poin delapan **benar** kalau sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak namun yang menjadi pertanyaan termohon, apakah nafkah isteri sudah hilang walaupun belum resmi bercerai di Pengadilan Agama? Memang benar nafkah lahir anak tetap dijalani akan tetapi nafkah isteri dan anak secara lahir dan batin diabaikan ;

9. Bahwa poin 9 **benar** namun tidak berhasil karena Pemohon sering meninggalkan rumah dengan sengaja kurang lebih selama 10 bulan . dimanakah tanggung jawab sebagai ayah dan kepala keluarga? Disaat badai seroja melanda, Termohon berusaha menghubungi berulang kali agar Pemohon pulang tapi tidak ditanggapi sedikitpun. rumah bocor dimana – mana, kunci pintu dan jendela yang tidak ada tidak menjadi perhatian sedikitpun oleh Pemohon karena lebih memilih kenyamanan di luar sana tanpa memikirkan anak dan isteri;

10. Bahwa poin 10 **betul** sudah dapat surat izin atasan untuk melakukan perceraian namun betul juga kalau memiliki wanita idaman lain sehingga sekarang Pemohon dinonjapkan dari jabatan;



11. Bahwa pada poin sebelas Termohon meminta agar Pemohon bertanggung jawab dan jangan hitung-hitungan dengan anak sehingga nafkah untuk anak, setiap bulan Termohon minta sebesar Rp.2.500.0000 perbulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai anak dewasa dan kalau Tetap melanjutkan perceraian;
12. Termohon menolak pernyataan Pemohon bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga. Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga mengingat anak kami masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Masalah isu kedekatan dengan bendaharanya, isu telah hamil dan menggugurkan kandungannya serta ketidak pulangannya selama ini, Termohon masih siap memaafkan dan berupaya memperbaikinya karena hal tersebut adalah cobaan dalam berumah tangga.
13. Berdasarkan sanggahan – sanggahan diatas maka Termohon meminta dengan hormat kepada hakim – hakim yang Terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak permohonan Cerai Talak dari pemohon
 - b. Tidak memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
 - c. Memberikan putusan kepada Pemohon yang suka mempermainkan pernikahan yang suci dengan sengaja melupakan tanggung jawab dengan cara merendahkan derajat perempuan/isteri yang selama ini diumbar oleh pemohon yang ingin bercerai tanpa alasan yang jelas . terjadinya perubahan sikap sudah bisa Termohon simpulkan adanya Wanita Idaman Lain.
 - d. Menetapkan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.2.500.0000 perbulan. diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai anak dewasa
 - e. Menetapkan semua nafkah yang menjadi hak Termohon dalam perkara ini haruslah dipenuhi Pemohon;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka termohon memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah Replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban Termohon poin 1, poin 2, poin 3, dalam Jawaban Termohon yang sudah dibenarkan oleh Pemohon adalah **BENAR**.
2. Bahwa poin Termohon dalam Poin 4, ayat 4.1, ayat 4.2 dan 4.3, Poin 5, dan Poin 6 Jawaban Termohon yang intinya Termohon berusaha membangun komunikasi yang baik dengan anak adalah **TIDAK BENAR** karena sejak Pemohon menafkahi anak Pemohon yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, mulai sering terjadi pertengkaran sampai dengan Termohon merobek Buku Nikah, terbukti dengan setelah 3 bulan setelah anak Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA datang dan hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon, anak ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA tidak betah dan memilih pergi tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sampai dengan kepulangan ke kabupaten Halmahera, tidak pernah balik ke rumah untuk hidup bersama.dengan Pemohon dan Termohon.
Bahkan anak kedua Pemohon dari mantan istri pertama yang bernama ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA yang saat itu sekitar tahun 2019 tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon juga tidak betah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga anak ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA pindah ke rumah orang tua Pemohon dan beberapa bulan kemudian pulang ke rumah ibunya di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sampai dengan saat ini tidak kembali lagi ke Kabupaten Alor.
3. Bahwa poin 7 Termohon dalam jawaban Gugatan Termohon poin 7.a. yang pada intinya sering terjadi cecok karena sering pulang larut malam

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **TIDAK BENAR** karena Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah untuk tinggal bersama dengan Termohon lagi. Dan poin 7.b yang menyatakan bahwa Pemohon berselingkuh adalah **TIDAK BENAR** sehingga Pemohon meminta Termohon untuk dibuktikan karena ini adalah fitnah yang keji tanpa bukti dan sudah tersebar kemana mana karena ulah Termohon sendiri.

4. Bahwa Tentang permintaan Termohon dalam poin 11 jawaban Termohon, yang meminta intinya nafkah anak sebesar 2.500.000/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Pemohon merasa berat karena selain Pemohon memiliki anak dengan Termohon, Pemohon juga memiliki anak dari mantan istri pertama yang saat ini sudah tamat SMP dan hendak melanjutkan ke SMA Kejuruan sehingga membutuhkan biaya yang besar, sehingga dalam biaya nafkah anak, penggugat hanya sanggup Rp.750.000/bulan bahwa menyangkut biaya pendidikan dan kesehatan anak menjadi tanggung jawab Pemohon dan dibayar langsung oleh Pemohon sampai dewasa.

Demikianlah Replik kami terhadap Jawaban Termohon dan dengan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Tetap pada Permohonan Cerai Talak Pemohon:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Memohon kepada Majelis agar menetapkan jumlah besaran nafkah anak dari mantan isteri pertama atas nama (**ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA**) dan anak dari Pemohon dan Termohon atas nama (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila majelis yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain maka Pemohon memohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menyangkut Replik Pemohon pada point 1, 2 dan 3 dalam jawaban Termohon atas permohonan Pemohon. Termohon membemarkan sebagian alasan tersebut;
2. Bahwa menyangkut Replik Pemohon pada point 4, ayat 4.1, 4.2 dan 4.3 serta poin 5 dan poin 6 dalam jawaban bantahan Termohon atas permohonan Pemohon. Termohon tetap pada jawaban yang lalu bahwa anak Clawdyya (almarhum) tidak betah dirumah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah fitnah yang sangat keji karena anak tersebutlah yang tidak mau Termohon merawat dan diperhatikan oleh Termohon karena anak ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA (almarhum) menginginkan Pemohon dan mantan isterinya kembali lagi sebagai suami isteri. Menyangkut uang yang selama ini Pemohon katakan dalam Permohonan dan replik bahwa Pemohon mengirim uang kepada anak sebagai pemicunya maka Termohon tegaskan bahwa Termohon sama sekali tidak mengetahuinya dan apabila betul Pemohon ada kirim untuk anak-anak maka Pemohon harus membuktikan dalam persidangan ini berupa slip penyetoran bank kalau benar selama ini Pemohon mengirimkan uang untuk anak-anak.

Menyangkut Termohon merobek buku nikah itu karena pada sekitar tahun 2017 Termohon mendapati percakapan mesra antara Pemohon dengan mantan isteri pertamanya pada Handpone Pemohon dan apabila Pemohon menyangkalnya maka Pemohon juga harus siap bersumpah kalau tuduhan Termohon kepada Pemohon tidak benar kalau Pemohon tidak pernah merayu mantan isterinya dengan kata-kata mesra dan tidak benar juga kalau selama Pemohon di Maluku tidak pernah tinggal bersama.

Menyangkut anak kedua Pemohon yang tidak betah dirumah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah fitnah yang sangat keji karena anak tersebut pindah kerumah orang tua Pemohon di tanjung sembilan dan sepat kabur juga ke Moru itu karena anak

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menganiaya teman sekolahnya sehingga dicari oleh keluarga teman tersebut maka anak tersebut kemudian berangkat ke Maluku dan tinggal sampai sekarang disana.

3. Bahwa menyangkut Replik Pemohon pada point 7 dalam jawaban bantahan Termohon atas permohonan Pemohon. Termohon tetap pada jawaban yang lalu dan semua itu dapat Termohon buktikan dalam persidangan.

4. Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 8 tidak Pemohon bantah itu sudah membuktikan bahwa Pemohon telah sengaja melalaikan nafkah Termohon sebagai isteri sah sudah selama 11 bulan.

5. Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 9 tidak Pemohon bantah itu sudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahan Termohon atas permohonan Pemohon bahwa Pemohon sadar telah menelantarkan Termohon dan anak dengan cara Pemohon meninggalkan rumah dengan sengaja kurang lebih selama 10 bulan dan sampai sekarang sudah 11 bulan. dimanakah tanggung jawab sebagai ayah dan kepala keluarga ? Disaat badai seroja melanda, Termohon berusaha menghubungi berulang kali agar Pemohon pulang tapi tidak ditanggapi sedikitpun. rumah bocor dimana –mana, kunci pintu dan jendela yang tidak ada tidak menjadi perhatian sedikitpun oleh Pemohon karena lebih memilih kenyamanan di luar sana tanpa memikirkan anak dan isteri;

6. Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 10 tidak Pemohon bantah itu sudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahan Termohon atas permohonan Pemohon kalau Pemohon sadar penuh bahwa Pemohon sudah mendapatkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian akan tetapi juga telah mendapatkan sanksi administrasi berupa dinonjopkan dari jabatan menjadi staf karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan sampai sekarang hubungan mereka masih berlanjut sampai sekarang.

7. Bahwa menyangkut Replik Pemohon pada point 11 kalau Pemohon keberatan dan berasalan tidak bisa memenuhi permintaan Termohon berupa nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.2.500.0000 perbulan diluar

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai anak dewasa tidak dapat Termohon terima karena Pemohon selain memiliki gaji pokok juga memiliki pendapatan lain yaitu perawat umum dan perawat gigi dan masi mendapat pembagian jasa bulanan maupun uang kegiatan lainnya dan pembagian jasa triwulan di kantor. selain itu Pemohon juga mempunyai perahu moto yang berusaha dibidang penangkapan ikan yang mana hasil tangkapan ikan tersebut kemudian di jualkan kei Negara Timur Leste.

Dari alasan tersebut diatas maka Termohon meminta agar Pemohon juga harus bersikap adil dan jangan hitung-hitungan mengenai nafkah anak yang dimintakan oleh Termohon karena Termohon sendiri tidak pernah tau besaran jumlah uang yang selama ini Pemohon kirimkan setiap bulan kepada anak-anak dari mantan isteri pertama Pemohon;

8. Bahwa menyangkut Replik Pemohon pada point 12 tidak Pemohon bantah itu sudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahan Termohon atas permohonan Pemohon bahwa Pemohon membenarkan isu kalau wanita tersebut telah hamil dan juga telah menggugurkan kandungannya sehingga mengabaikan niat baik Termohon untuk menerima dan memaafkan Pemohon serta berupaya untuk memperbaiki rumah tangga lebih baik lagi karena hal tersebut adalah cobaan dalam berumah tangga namun apabila Pemohon meminta bukti tentang isu perselingkuhan tidak benar maka jawabannya adalah kalau tidak benar kenapa sampai Pemohon dinonjopkan dari jabatan menjadi staf hingga sekarang.

Berdasarkan semua yang telah terurai diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menerima Duplik Termohon seluruhnya .
2. Menolak Replik dan Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara .

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi kepada para pihak sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, pada tanggal 8 Februari 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 18 Desember 2015, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, pada tanggal 20 September 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, atas nama **PEMOHON**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Alor, pada tanggal 25 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi Buku Rekening SIMPEDA Bank NTT, Nomor Seri XXXXX, atas nama **PEMOHON**, dengan Nomor Rekening: XXXXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan Saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah, namun Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Motongbang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak laki-



laki, namun Saksi lupa nama anak tersebut, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak kedua anak Pemohon dengan Istri sebelumnya, datang ke rumah kediaman bersama setelah dijemput oleh Pemohon dari Maluku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dengan Istri sebelumnya tersebut yang pertama perempuan bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA, sedangkan yang kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua anak Pemohon tersebut datang setelah anak Pemohon dan Termohon lahir;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dari cerita orang lain yakni Saudara Saksi, kemudian Saksi memanggil Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan, dan dari situ diketahui kalo keduanya bertengkar dikarenakan kehadiran anak Pemohon dengan Istri sebelumnya di kediaman bersama;

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Saksi mendengar cerita dari orang lain, kalau Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar, kemudian Saksi menelpon Amin Duru yang merupakan Saudara Termohon untuk datang dan mendamaikan keduanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Anak Pemohon dengan Istri sebelumnya yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA telah meninggal dunia di Makassar, sedangkan yang bernama Madu telah kembali ke Maluku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kedua anak Pemohon tidak berada di kediaman bersama, Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar;



- Bahwa Saksi juga pernah mendengar cerita dari orang lain, Termohon pernah memukul Pemohon ketika berada di Pulau Ternate, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah selain dari kehadiran anak Pemohon dari isteri sebelumnya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun, sejak awal tahun 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Termohon dan Anak, dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon, sedangkan Termohon dan Anaknya tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas di XXXXX, namun sudah dicopot sejak sekitar 4 bulan yang lalu, dan sekarang bekerja di Puskesmas Tamalabang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan PNS dengan golongan III B, dengan gaji sekitar 4 jutaan rupiah dan ditambah insentif lain, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah insentif yang diterima oleh Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon juga memberikan jasa perawatan gigi di rumahnya kepada Masyarakat, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat dari jasa tersebut;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun Saksi lupa tanggal pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Motongbang;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena kehadiran anak dari Pemohon dengan istri sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dengan istri sebelumnya tersebut yang pertama adalah perempuan, dan yang kedua laki-laki, keduanya datang pada tahun 2018 dari Ambon;
- Bahwa Saksi berkali-kali mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan setiap minggu Saksi mendengar pertengkaran Pemohon sebanyak tiga atau empat kali berkaitan dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon bercerita bahwa Termohon tidak begitu ikhlas dengan kehadiran dua anak Pemohon dengan istri sebelumnya tersebut di kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang kedua anak Pemohon dengan istri sebelumnya sudah tidak bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah kedua anak Pemohon dengan istri sebelumnya tidak di kediaman bersama, Saksi masih mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan, selain dari kehadiran anak Pemohon dengan istri sebelumnya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada dasarnya karakter Pemohon dan Termohon baik, namun sejak kehadiran anak Pemohon dengan istri sebelumnya, Termohon menjadi memiliki karakter yang keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelayanan Termohon kepada Pemohon selama keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tinggal di Tanjung Sembilan di kediaman Orang Tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dengan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi masih sering melihat Pemohon datang ke kediaman bersama untuk menjenguk anaknya, namun tidak pernah bermalam di kediaman bersama;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Saksi sudah tidak pernah melihat lagi Pemohon datang ke kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai Mantri PNS di Pulau Ternate, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon juga membuka praktik di rumahnya, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat dari jasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan kepada Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON**, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, pada tanggal 8 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 6 Maret 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 6 Maret 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap **TERMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor, pada tanggal 7 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor, pada tanggal 22 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor, tanggal 19 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi surat tulisan tangan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Hasil cetak *screenshot* percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, atas nama XXXXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Hasil cetak *screenshot* percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, atas nama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, atas nama XXXXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Hasil cetak foto memar pada bagian lengan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti dengan kode bukti T.7 dan T. 11, Pemohon memberikan bantahan terhadap alat bukti tersebut, sedangkan terhadap alat bukti dengan kode bukti T.8, T.9 dan T. 10, Pemohon memberikan pengakuan terhadap alat bukti tersebut;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



B. Saksi :

1. **SAKSI TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah Pemohon di Motongbang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2018, ketika Pemohon datang ke rumah Saksi pada malam hari untuk meminta tolong menjemput Termohon dan anak di Lapangan Kota, setelah diturunkan oleh Pemohon di jalan karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon masih menghubungi mantan Istrinya disertai dengan rayuan, akibatnya hal tersebut membuat Termohon sakit hati;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut, Pemohon mengaku salah dan mau rukun dengan Termohon kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran kembali antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 dari cerita Termohon ketika mediasi, disebabkan Termohon mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) buah handphone, yang mana 1 handphone disembunyikan oleh Pemohon dari Termohon, dimana 1 handphone yang



disembunyikan tersebut dipergunakan untuk menghubungi mantan Istri Pemohon dan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa Saksi juga mengetahui sendiri pada tahun 2021 terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan permasalahan yang sepele, seperti anak yang sudah mandi dibiarkan main kotor lagi, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat di Pulau Ternate, bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan Bendahara Puskesmas XXXXX yang bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti mediasi di kantor Dinas Kesehatan Kalabahi pada tahun 2021, yang membahas tentang hubungan Pemohon dengan Bendaharanya, namun Pemohon menyangkal;
- Bahwa Saksi mengetahui dua anak Pemohon dengan sebelumnya pernah tinggal di kediaman bersama sejak tahun 2018, yang pertama perempuan bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA, dan yang kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap kehadiran kedua anak tersebut tidak menimbulkan masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Kepala Puskesmas Ternate, namun sekarang sudah dinonjabatankan dan dipindahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan III C dengan penghasilan kurang lebih sekitar 4 (empat) jutaan rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon juga sering membantu masyarakat sebagai perawat gigi di rumah, dengan tarif Rp. 150.000,00 untuk mencabut gigi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kakak Pemohon sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon, namun masih menitipkan nafkah kepada

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



anak, diantarkan oleh adik Pemohon sebesar satu juta rupiah perbulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan mediasi dari keluarga Termohon sebanyak dua kali pada tahun 2019 dan 2021, yang hasilnya pada awalnya mau rukun, namun terakhir Pemohon tidak mau kembali lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini serta dokumen yang diunggah dalam sistem Informasi Pengadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Syahrul Basyar bin Hasanudin Omy, S.H., merupakan Advokat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 069/S/DPD/KAI-NTT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Nusa Tenggara Timur Periode 2017 – 2022 tentang Proses Perpanjangan Kartu Advokat dan izin sementara sebagai Advokat dengan melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor : 019-08551/ADV-KAI/2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli 2021, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah No. Reg:47/HK.ADV/X/2019/PT.KPG tanggal 31 Oktober 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: 16/REG.SK/2021/PA.KLB, tanggal 5 Oktober 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, yang bertindak atas nama Pemohon adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan Sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Syahrul Basyar Bin Hasanudin Omy, S.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Syahirul Alim, S.H.I., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 November 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dan agar ditetapkan jumlah besaran nafkah anak dari mantan istri pertama atas nama (ANAK KEDUA DARI

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNIKAHAN SEBELUMNYA) dan anak Pemohon dengan Termohon atas nama (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) disesuaikan dengan gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan perkara permohonan Cerai Talak dengan gugatan nafkah anak dapat dikumulasikan, karena pada dasarnya gugatan nafkah anak tersebut masih berkaitan dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, dan gugatan nafkah anak bersifat assesoir terhadap permohonan cerai talak, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan dalam Surat Pemohonan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut merupakan kesalahan penulisan yang mana tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan permohonan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya disebabkan Termohon tidak menyukai jika Pemohon menafkahi anak-anak Pemohon dari mantan istri pertama dan karena anak Pemohon yang bernama Putri Clawdyya W.Kemang mengalami sakit Kanker Getah Bening, maka Pemohon menjemput anak tersebut untuk hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon, namun kedatangan anak tersebut justru membuat pertengkaran lebih sering terjadi sehingga anak tidak betah dan pindah di rumah orang tua Pemohon, yang secara lengkap telah terurai dalam Pemohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni dan tidak dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang Sah, yang menikah pada tanggal 18 Desember 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan pada 18 Desember 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menikah dengan mantan istri pertama dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA dan ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA kemudian bercerai dan Pemohon menikah lagi dengan Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Laki-Laki), umur \pm 5 tahun (lahir di Kalabahi tahun 2016), anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lewat Handphone namun hanya untuk

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nafkah anak, dan sampai dengan saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;

4. Bahwa benar perceraian ini sudah mendapat persetujuan dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor XXXXX. Yang dikeluarkan oleh Bupati Alor tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui dengan kualifikasi oleh Termohon dan kualifikasi tersebut diakui oleh Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor namun tidak benar Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Tanjung Sembilan pada bulan November 2020 yang benar pada awal bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui dengan klausul oleh Termohon, pada pokoknya adalah:

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis sampai awal tahun 2017 namun Termohon merobek buku nikah masalahnya adalah :

- a. Pemohon selama memberi nafkah kepada anak-anaknya. Pemohon tidak pernah memberitahu Termohon;
- b. Termohon sering mendapati percakapan Pemohon dengan mantan istrinya yang berstatus janda dengan kata – kata manisnya dan dari situlah Termohon mengetahui kalau Hpnya Pemohon lebih dari satu yang disembunyikan dari Termohon;
- c. Pemohon meninggalkan termohon pergi sendiri menjenguk anak Pemohon yang sedang sakit kanker getah bening di Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan selama Pemohon disana Pemohon jarang memberi kabar dan susah dihubungi sehingga Termohon mengadukan hal tersebut kepada kakak Pemohon;

2. Bahwa benar sekitar bulan Desember 2018, mantan istri mengabarkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA mengalami sakit kanker getah bening,

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada bulan Januari 2019, Pemohon berangkat ke Halmahera untuk menjemput anak tersebut untuk hidup bersama Pemohon dan Termohon, namun anak Pemohon tidak pernah mau dirawat oleh Termohon, sehingga Pemohon memindahkan anak ke rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sering meninggalkan rumah dengan sengaja kurang lebih selama 10 bulan. Disaat badai seroja melanda, Termohon berusaha menghubungi berulang kali agar Pemohon pulang tapi tidak ditanggapi sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap kalusul Termohon tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya menolak terhadap klausul Termohon tersebut berkaitan dengan alasan perselisihan yang melibatkan anak, dan tetap pada Permohonannya, selanjutnya Pemohon tidak memberikan tanggapan atas selebihnya, dan atas hal tersebut, Termohon tetap pada jawabannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pemohon secara diam – diam mengantar ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA (alm) untuk melakukan kemoterapi di Rumah sakit Umum Yohannes Kupang, yang benar adalah meskipun anak Pemohon tidak pernah mau melibatkan Termohon dalam pengobatannya, namun dalam hal keberangkatatan Pemohon dan anak di Kupang adalah dengan sepengetahuan Termohon dan selama pengobatan anak di Kupang Termohon juga menunjukkan perhatian dengan meminta agar Pemohon dan anak mau menginap di rumah dan menggunakan kendaraan (motor) milik orang tua Termohon;

2. Bahwa tidak benar setelah anak Pemohon meninggal dunia, Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Termohon, karena setelah anak (alm) meninggal, Pemohon dan Termohon masih tetap kembali hidup bahagia bersama layaknya suami istri , namun pada



pertengahan bulan Desember 2021 saat Termohon kembali ke Alor barulah terjadi pertengkaran yang penyebabnya:

- a. Pemohon sering pulang larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah dengan alasan banyak pekerjaan sehingga pada bulan Januari 2021, Termohon berupaya untuk mencari tahu dengan mendatangi tempat tugas Pemohon di Puskesmas Ternate namun saat Termohon menanyakan baik – baik Pemohon malah melempari Termohon dengan sepatu, secara reflex maka sepatu itu Termohon lempar kembali ke Pemohon dan pada saat itu juga Termohon menemukan surat di saku celana Pemohon yang berisi tentang ungkapan perasaan terhadap lawan jenis;
- b. Setelah terjadi keributan di Puskesmas XXXXX, banyak rekan kerja dan masyarakat juga menguatkan isu kedekatan antara Pemohon dan bendaharanya;

3. Bahwa tidak benar sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga. Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga mengingat anak kami masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Masalah isu kedekatan dengan bendaharanya, isu telah hamil dan menggugurkan kandungannya serta ketidak pulangannya selama ini, Termohon masih siap memaafkan dan berupaya memperbaikinya karena hal tersebut adalah cobaan dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pembagian hak anak sesuai dengan jumlah gaji yang diterima oleh Pemohon di rekening Bank NTT dengan No Rekening: XXXXX an. XXXXX, dan atas hal tersebut Termohon memberikan jawabannya bahwa Termohon minta kepada Pemohon agar tidak hitung-hitungan dalam memberikan nafkah untuk anak, sebesar Rp.2.500.0000 perbulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai anak dewasa dan kalau Tetap melanjutkan perceraian, dan atas hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menyatakan hanya sanggup Rp.750.000,00 perbulan, dan bahwa menyangkut biaya pendidikan dan kesehatan anak menjadi tanggung jawab Pemohon dan dibayar langsung oleh Pemohon sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka bagi Pemohon dan Termohon, masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya yang berkaitan dengan alasan perceraian dan gugatan nafkah anak, serta mengingat bahwa perkara ini berkaitan dengan perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK. XXXXX, yang aslinya

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, pada tanggal 8 Februari 2019, menerangkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, sesuai dengan identitas Pemohon pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 18 Desember 2015, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 18 Desember 2015, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, pada tanggal 20 September 2021. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan Nomor Induk Kependudukan dari Pemohon dalam buku nikah nomor XXXXX (bukti P.2), yang tertera XXXXX, seharusnya yang benar adalah XXXXX, sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (alat bukti P.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterkaitannya dengan alat bukti P.3, sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka posita Permohonan Pemohon tentang hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, atas nama **PEMOHON**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Alor, pada tanggal 25 Agustus 2021, maka terbukti bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya yakni Bupati Alor, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Buku Rekening SIMPEDA Bank NTT, Nomor Seri XXXXX, atas nama **PEMOHON**, dengan Nomor Rekening: XXXXX. Alat bukti tersebut memiliki korelasi dengan posita Pemohon nomor 11, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA PEMOHON** dan **SAKSI KEDUA PEMOHON**, dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kehadiran anak dari Pemohon dengan istri sebelumnya di kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu,

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan kedua saksi tersebut dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak dari Pemohon dengan mantan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sejumlah Rp4.282.500,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.12, dan satu orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.11 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti T.1 sampai dengan T.11 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti T.1 sampai dengan T.6 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.6 tersebut telah memenuhi persyaratan materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON**, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, pada tanggal 8 Oktober 2018. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon benar merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, kabupaten Alor, dengan demikian terbukti bahwa Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, Atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 6 Maret 2020. Alat bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya dalam keluarga. Alat bukti tersebut selaras dengan dalil-dalil jawaban Termohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 6 Maret 2020. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak pertama, laki-laki dari Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan demikian alat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.5 dan T.6, masing-masing adalah fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap **TERMOHON** (T.4), XXXXX (T.5), dan XXXXX (T.6), yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor, tanggal 7 Juli 2021 (T.4), 22 Juli 2021 (T.5) dan 19 Juli 2021 (T.6). Alat bukti tersebut kesemuanya menjelaskan tentang pemeriksaan yang dilakukan atas laporan dari Termohon kepada Bupati Alor, terkait hubungan Pemohon dengan wanita yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan fotokopi surat tulisan tangan, termasuk dalam alat bukti surat bukan akta. Alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bantahan Termohon poin 7.a, bahwa Termohon menemukan surat di saku celana Pemohon yang berisi tentang ungkapan perasaan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lawan jenis, namun Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membantah alat bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti T.7 sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 sampai dengan T.11 merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap alat-alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan hasil cetak *screenshot* percakapan pada aplikasi Whatsapp atas nama XXXXX. Alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bantahan Termohon dalam jawabannya poin 7, bahwa Pemohon memiliki kedekatan terhadap wanita idaman lain yang bernama XXXXX, alat bukti tersebut diakui oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di hadapan sidang, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 merupakan hasil cetak *screenshot* percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, atas nama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA. Alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bantahan Termohon dalam jawabannya poin 5, bahwa anak Pemohon yang bernama Putri tidak pernah mau dirawat oleh Termohon, dan tidak mau menghargai upaya Termohon sebagai ibu sambungnya. Alat bukti tersebut diakui oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di hadapan sidang, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 merupakan hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, atas nama XXXXX. Alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bantahan Termohon dalam jawabannya poin 7, bahwa terdapat isu kedekatan antara Pemohon dengan bendaharanya, yakni XXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Termohon tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti T.10 sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 merupakan hasil cetak foto memar pada bagian lengan yang diajukan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon pada bagian lengan dan meninggalkan bekas setelah beberapa hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan hal tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti T.11 sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh Saksi, serta sesuai dengan dalil bantahan Termohon berkaitan dengan adanya perselisihan yang disebabkan Pemohon masih memiliki hubungan dengan mantan istrinya dan dengan wanita yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan Bandaharanya yang bernama XXXXX, sejalan dengan alat bukti T.4 sampai dengan T.6, yang mana berkaitan pula dengan alat bukti T.7, T.8 dan T.10, hal mana alat bukti T.8 dan T.10 juga telah diakui oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Termohon terkait adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXXX, yang merupakan Bendahara Puskesmas Ternate, dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sampai dengan awal bulan Januari 2021, Pemohon pindah rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan menetap sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PERTAMA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA (alm) dan ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Laki-Laki), lahir di Alor, tanggal 14 Oktober 2016, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kehadiran anak dari Pemohon dengan istri sebelumnya di kediaman bersama dan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita yang bernama XXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lewat handphone namun hanya untuk meminta nafkah anak, dan sampai dengan saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sejumlah Rp4.282.500,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terkait dengan permohonan cerai talak Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kehadiran anak dari Pemohon dengan istri sebelumnya di kediaman bersama dan masalah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita yang bernama XXXXX;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lewat Handphone namun hanya untuk meminta nafkah anak, dan sampai dengan saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui mediasi maupun melalui upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi setelah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama dan saling mengunjungi lagi layaknya suami istri sejak awal bulan Januari 2021, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal bersama sejak awal bulan Januari 2021 dan sudah tidak pernah tinggal bersama dan saling mengunjungi lagi layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Meskipun ketentuan kedisiplinan tersebut tidak termasuk Hukum Acara Peradilan Agama (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun Majelis Hakim perlu mengingatkan para pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, atas nama **PEMOHON**, nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Alor, pada tanggal 25 Agustus 2021. Dengan demikian, Pemohon telah melengkapi kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis agar menetapkan jumlah besaran nafkah anak dari mantan isteri pertama atas nama (ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA) dan anak Pemohon dengan Termohon atas nama (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) disesuaikan dengan gaji Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah anak, maka orang tua kandung anak haruslah menjadi pihak dalam perkara, karena memiliki

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang mutlak terhadap anak, sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak menjadikan pihak ibu kandung dari anak yang bernama ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA, yang merupakan mantan istri Pemohon, melainkan Pemohon menggugat **TERMOHON**, sebagai Ibu tiri dari ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA, dengan demikian dalam hal ini Pemohon menggugat kepada orang yang salah (*error in persona*), sehingga gugatan nafkah anak sepanjang terkait terhadap anak yang bernama ANAK KEDUA DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait nafkah anak Pemohon dan Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terkait dengan nafkah anak, maka dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Laki-Laki), lahir di Alor tanggal 14 Oktober 2016;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari tahun 2021;
3. Bahwa Anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lewat Handphone namun hanya untuk meminta nafkah anak, dan sampai dengan saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;
5. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sejumlah Rp4.282.500,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengasuh, mendidik dan membesarkan anak dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan masa depan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua, dan dengan berpisahnya orang tua melalui perceraian bukan berarti memutuskan hubungan orang tua dengan anak kandungnya. Oleh karena itu, nafkah anak dipandang sebagai andil bagian

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung dalam perkembangan anak yang diasuh oleh Ibu kandung, meskipun tidak menutup kemungkinan pengasuhan dan nafkah anak dilakukan oleh Ayah dan/atau Ibu secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, *juncto* pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat dari perceraian, maka Pemohon bertanggung jawab atas biaya nafkah anak yang belum berusia 21 tahun dan secara nyata berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang sekarang masih belum berusia 21 tahun, dan dalam asuhan Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terkait besaran nafkah anak yang akan dibayarkan, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, dimana Termohon menginginkan agar Pemohon tidak hitung-hitungan dengan anak, dan memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan peran Pemohon dan Termohon dalam mendidik dan memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi Pemohon, Termohon dan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sejumlah Rp4.282.500,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Termohon sebagaimana disebutkan dalam identitasnya bekerja sebagai honorer di Dinas XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa anak saat ini diasuh oleh Termohon, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak meski antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon, Pekerjaan Termohon, serta peran Pemohon dan Termohon dalam mendidik dan memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi Pemohon, Termohon dan anak, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah terhadap satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa membayar nafkah terhadap satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, dengan penambahan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Iqna' juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpul) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعَةٌ مِّمَّا مَعَ زُوجِهِنَّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/ menghibur kekecewaan hati isteri yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَّرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut'ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang dalam asuhan Termohon. Sehingga terbukti Termohon sebagai istri Pemohon telah *tamkin* (*ba'da dukhul*), tidak dalam keadaan nusyuz kepada Pemohon dan perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 156 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, dan sebagaimana ketentuan dalam Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri secara umum;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* kepada bekas istri yang harus menjalani masa *iddah* tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak nafkah *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak disebabkan karena Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya, melainkan adanya permasalahan kehadiran anak dari Pemohon dengan istri sebelumnya di kediaman bersama dan adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, maka hal tersebut menandakan bahwa Termohon bukanlah istri yang *nusyuz*, maka Termohon berhak untuk mendapatkan Nafkah *Iddah*;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah yang harus dibayarkan Pemohon, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan Pemohon tiap bulan, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon (bukti P.5), sejumlah Rp4.282.500,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan tingkat kebutuhan Termohon, sebagaimana diutarakan dalam konfirmasinya, bahwa Termohon diberikan nafkah oleh Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, serta sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa *iddah* (tiga bulan), sehingga total nafkah *iddah* yang harus dibayarkan adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan jumlah *mut'ah* berupa uang harus dibayarkan Pemohon, dengan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan tiap bulan Pemohon (bukti P.5), serta peranan Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon (bukti P.5), sejumlah Rp4.282.500,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta peranan Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon sejak awal menikah tahun 2015, hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *Juntco* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak Termohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak untuk pada bulan yang bersangkutan secara langsung dan tunai pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan atau sebelum Pemohon mengucapkan *Ikrar Talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak pada bulan yang bersangkutan, nafkah *Iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 (tiga) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk menetapkan jumlah besaran nafkah anak dari mantan istri pertama atas nama (**ANAK KEDUA PEMOHON DARI PERNIKAHAN SEBELUMNYA**), tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)